

Pemenuhan Hak Hak Istri Dan Anak Pasca Perceraian

¹Haris Hidayatulloh; ²Zazila Oktafia

¹harishidayatullah@fai.unipdu.ac.id; ²zazilaoktavia25@gmail.com,
Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang-Indonesia

Abstrak: Peran hakim dalam memenuhi hak hak istri dan anak pasca perceraian sangatlah penting dalam menjaga keadilan, perlindungan, dan kesejahteraan mereka. Sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menegakkan hak hak istri dan anak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan. Artikel ini membahas tentang peran hakim dalam memenuhi hak-hak istri dan anak pasca perceraian dan analisis terhadap peran hakim dalam memenuhi hak-hak istri dan anak pasca perceraian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif termasuk dalam jenis penelitian lapangan di pengadilan Agama Surabaya dengan cara menggali data dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian adalah bahwa peran yang dilakukan oleh hakim dalam pemenuhan hak-hak istri dan anak pasca perceraian diantaranya adalah pemberian mut'ah, penentuan nafkah baik nafkah iddah dan nafkah anak, penetapan hak asuh, pembagian harta bersama, perlindungan dari kekerasan dan penyelesaian sengketa. Analisis peran hakim ini melibatkan upaya untuk mencapai kesepakatan yang adil dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat, dengan tujuan menghindari konflik yang lebih besar dan mempertahankan hubungan yang baik di masa depan.

Kata Kunci: Verstek, Cerai Gugat dan hukum Islam

Pendahuluan

Perkawinan merupakan dambaan bagi setiap orang untuk hidup berpasang-pasangan dalam ikatan yang sah. Perkawinan ialah suatu perjanjian antara kedua belah pihak yakni laki-laki dan perempuan yang mengikatkan dirinya dengan sebuah perjanjian suci. Hukum tentang perkawinan ini diatur dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta dengan adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa, Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

tangga) yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian perkawinan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ialah: "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqaan ghaaliizhan* untuk menaati perintah Allah Swt. dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Namun kenyataannya banyak terdapat pasangan suami istri yang bercerai. Karena tujuan utama perkawinan dengan terbentuknya keluarga yang bahagia tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Sebuah rumah tangga di dalamnya tentunya terdapat berbagai macam permasalahan yang menghampirinya. Hubungan suami istri yang tidak harmonis tentunya dapat menimbulkan keretakan dalam rumah tangga yang dapat menyebabkan perceraian. Perceraian ini akan selalu muncul di sela-sela kehidupan berumah tangga dari sebuah kegagalan dalam perkawinan. Banyak faktor yang mempengaruhi bubarnya perkawinan diantaranya yakni faktor biologis, psikologis, pandangan hidup, ekonomi, perselingkuhan, memiliki wanita idaman lain (WIL) dan lain sebagainya yang muncul dalam kehidupan berumah tangga.¹

Suatu perceraian akan membawa dampak perbuatan hukum yang tentunya akan membawa pula akibat-akibat hukum tertentu, Sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perceraian dapat terjadi karena adanya talak dari suami atau gugatan perceraian yang dilakukan oleh isteri, perceraian tersebut hanya dapat dilakukan atas dasar putusan hakim dalam sidang Pengadilan Agama. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan isterinya. Kewajiban dari mantan suami yang berupa mut'ah, nafkah iddah dan nafkah untuk anak-anak. Dalam hal ini walaupun tidak adanya suatu tuntutan dari isteri majelis hakim dapat menghukum mantan suami membayar kepada mantan isteri berupa nafkah mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak.

Ketentuan tentang pemenuhan hak-hak isteri dan anak setelah putusnya perceraian sudah jelas diatur yang dalam kondisi idealnya

¹ Mohamad Rana and Usep Saepullah, "Prinsip-Prinsip Perkawinan (Analisis Filosofis Implementasi Dalam Meminimalisir Angka Perceraian)", *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 6, No.1 (2021), 119.

semuanya akan terpenuhi. Sehingga mantan isteri dapat menuntut hak-hak yang seharusnya menjadi haknya, diantaranya adalah pemberian mut'ah yang layak terhadap mantan isterinya dan pemberian biaya hadhanah untuk anak yang belum berumur 21 tahun.

Pasal 149 KHI (Kompilasi Hukum Islam) dikemukakan bahwa setelah putusnya perkawinan mantan suami wajib : (1) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isteri nya, baik berupa uang atau benda. (2) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isterinya selama dalam iddah. (3) Melunasi mahar dengan masih terhutang. (4) Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.²

Hakim memiliki peran yang sangat penting dalam memenuhi hak hak istri dan anak dan memastikan bahwasannya di dalam suatu perceraian yang didapatkan oleh istri dan anak memiliki suatu keadilan dan juga kesejahteraan yang didapatkan setelah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama. Sebagai penegak hukum, hakim memiliki peran dan tanggung jawab dalam memastikan bahwa hak hak istri dan anak harus dihormati dan dilindungi setelah perceraian yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk membuat penelitian dengan judul "Pemenuhan Hak-Hak Istri dan Anak Pasca Perceraian". Penelitian ini dilakukan terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya pada putusan Nomor 3810/PDT.G/2023/PA.SBY).

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research) dengan menerapkan studi kasus dimana penelitian ini dilaksanakan langsung dari lapangan di pengadilan Agama Surabaya dengan cara menggali data dengan metode obsevasi, wawancara dan dokumentasi

² Fatimah, Rabiatul Adawiah, M. Rifqi, Pemenuhan Hak Isteri dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banjarmasin)", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* Vol. 4, No 7, (Mei 2014), 559.

Pembahasan

Pengertian Perkawinan

Secara etimologis kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad.³ Sedangkan pengertian nikah secara istilah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tazwij atau semakna dengannya. Perkawinan adalah suatu akad (perjanjian) yang suci untuk hidup sebagai suami istri yang sah. Tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, sekaligus membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan dan masyarakat di sekeliling tempat tinggal.⁴

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, yang dinamakan perkawinan adalah: "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".⁵

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 1 mempergunakan istilah ikatan lahir batin yang artinya bahwa perkawinan di samping mempunyai nilai ikatan yang nyata formil, secara lahir dapat tampak, juga mempunyai ikatan batin yang dapat dirasakan terutama oleh yang bersangkutan. Ikatan batin ini tentunya merupakan inti dari perkawinan itu. Perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kerohanian, sehingga bukan saja unsur jasmani melainkan unsur batin berperan penting dalam kehidupan berumah tangga.⁶ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu di Pasal 2 menyatakan bahwa, "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah". Dan pasal 3 menyatakan bahwa perkawinan bertujuan

³ Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, Juz 2 (Surabaya: Syirkah Bungkul Indah, t.th.), 36.

⁴ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011). 11.

⁵ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2007), 2.

⁶ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 10.

untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁷

Pengertian Perceraian

Kata cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan pisah atau putus.⁸ Sayyid Sabiq mendefinisikan talak dengan upaya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.⁹ Menurut Subekti perceraian adalah “Penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu”. Jadi perceraian adalah penghapusan perkawinan baik dengan putusan hakim atau tuntutan suami atau istri. Dengan adanya perceraian, maka perkawinan antara suami dan istri menjadi hapus.¹⁰

Perceraian adalah berakhirnya sebuah hubungan perkawinan secara resmi melalui proses hukum. Ini berarti putusnya ikatan antara suami dan istri, sehingga keduanya tidak lagi memiliki status sebagai pasangan suami istri. Istilah perceraian terdapat dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan”. Jadi secara yuridis perceraian berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri.¹¹

Istilah perceraian menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

- a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus hubungan perkawinan di antara mereka.
- b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa.

⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995), 114.

⁸ ¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 163.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: PT Alma'rif, 1980), 7.

¹⁰ Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian* (Palembang: Sinar Gravika, 2012), 15.

¹¹ Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian* (Palembang: Sinar Gravika, 2012), 15.

- c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

Jadi, istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri.¹²

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa perceraian adalah suatu istilah yang digunakan untuk menegaskan terjadinya suatu peristiwa hukum berupa putusnya perkawinan antara suami dan istri, dengan alasan-alasan hukum, proses hukum tertentu dan akibat-akibat hukum tertentu, yang harus dinyatakan secara tegas di depan sidang pengadilan. Putusnya perkawinan antara suami dan istri berarti putusnya hubungan hukum perkawinan antara suami dan istri, sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan suami dan istri dalam suatu rumah tangga.¹³

Hak- Hak Istri dan Anak Pasca perceraian

a. Hak Perempuan (Istri) Pasca Perceraian

Jika Pengadilan mengabulkan permohonan cerai talak dari suami, maka sesuai pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, seorang istri berhak mendapatkan:

1. Mut'ah atau kenang kenangan yang layak dari mantan suami, baik berupa uang atau benda kepada mantan istri.
2. Nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada mantan istri selama dalam masa iddah atau sesuai keputusan pengadilan. Pelunasan mahar perkawinan yang masih terhutang.
 - a. Nafkah iddah, maskan dan kiswah, kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali perempuan yang diceraikan telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Adapun maksud daripada nusyuz adalah suatu keadaan dimana perempuan sebagai seorang istri tidak menunaikan kewajibannya terhadap suami yaitu berbakti secara lahir dan batin. Menentukan nusyuz atau tidaknya perempuan sebagai seorang istri adalah berdasarkan kepada bukti-bukti yang sah yang diajukan

¹² *Ibid.*, 15

¹³ *Ibid.*, 18

selama proses persidangan. Akan tetapi bekas suami wajib untuk memberikan tempat tinggal (maskan) bagi perempuan pascaperceraian selama menjalani masa iddah terlepas dari nusyuz atau tidaknya bekas istri. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 81 KHI.

- b. Nafkah hadhanah, yaitu nafkah yang diberikan kepada anak hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri. Pasal 80 Ayat 4 Huruf (c) KHI menyatakan bahwa nafkah keluarga di mana di dalamnya termasuk nafkah kehidupan serta pendidikan bagi anak ditanggung oleh ayah. Begitupula setelah terjadi perceraian, Pasal 105 KHI menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa biaya pemeliharaan anak baik ketika sebelum perceraian maupun setelah perceraian tetap menjadi tanggungjawab seorang suami. Mantan istri juga berhak atas hak pemeliharaan anak atau hadhanah bagi anak yang belum berusia 12 tahun. Dan berhak juga atas mahar yang terhutang dengan melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul sesuai dengan Pasal 149 huruf (c) KHI.
3. Biaya kebutuhan untuk anak-anaknya yang belum berumur 21 tahun.
4. Perempuan berhak atas Harta bersama, dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam
5. Perempuan berhak untuk mendapatkan pula hak hadhanah bagi anak yang belum berumur 12 tahun.¹⁴

b. Hak Anak Akibat Perceraian Kedua Orang Tua

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf C menentukan biaya pemeliharaan anak menjadi kewajiban Ayah. Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 yang

¹⁴ Videsta Nawafitrid, Anindita Widyaningrum, Ilham Fauzi Eka P, Fredi Hernawan N S, Ellectrananda Anugerah Ashshidiqqi, "Hak-Hak Istri dan Anak Pasca Cerai Talak", *Jurnal Bevinding*, Vol. 01, No. 12 (2014), 28.

telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

1. Baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.
2. Ayah yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Dalam peraturan hukum di Indonesia, anak sebagai bagian dari warga negara memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Hak-hak tersebut diatur di dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002). Berlakunya UU No. 23 Tahun 2002 merupakan konsekuensi dari Indonesia sebagai negara hukum serta konsekuensi dari diratifikasinya Konvensi Hak-Hak Anak. UU No. 23 Tahun 2002 mengatur beberapa hak-hak anak yaitu :

1. Hak hidup sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002 di mana menjamin hak anak untuk dapat hidup.
2. Hak beragama, berfikir dan berekspresi sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2002. Pasal ini memberikan perlindungan kepada anak untuk dapat berekspresi, kebebasan untuk menyalurkan kreativitasnya, memberikan pilihan kepada anak terhadap agama yang ia peluk serta mendapat perlindungan untuk beribadah sesuai dengan agamanya.
3. Hak kesehatan dan kesejahteraan, UU No. 23 Tahun 2002 menjamin kesehatan anak untuk pertumbuhan dan perkembangannya serta di dalam Pasal 12 menyatakan bahwa anak memiliki hak rehabilitasi, bantuan sosial serta pemeliharaan,
4. Hak pendidikan dan pengajaran, di mana anak memiliki hak untuk mendapatkan pengajaran untuk dapat meningkatkan pengetahuannya, menyalurkan kemampuannya serta untuk dapat bertanggungjawab secara moral dan sosialnya,

5. Hak perlindungan, anak memiliki hak untuk dilindungi dari berbagai bentuk diskriminasi, penelantaran, eksploitasi, kekejaman, kekerasan serta perlakuan salah lainnya,
6. Hak pengasuhan, anak memiliki hak untuk mendapatkan pengasuhan secara efektif dan bebas dari tekanan atau perlakuan semena-mena di bawah pengasuhan baik oleh orangtuanya ataupun oleh pihak lain,
7. Hak mendapat keadilan, anak memiliki kebebasan untuk dapat diperlakukan secara manusiawi serta mendapatkan bantuan dalam rangka memperoleh keadilan dalam kehidupannya.¹⁵

Peran yang dilakukan Hakim Dalam Memenuhi Hak-Hak Istri Dan Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Surabaya

Hakim memiliki peran penting dalam mempertimbangkan hak-hak istri dan anak untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan mereka. Sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya pada putusan Nomor 3810/PDT.G/2023/PA.SBY), di sebutkan beberapa pertimbangan diantaranya adalah:

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk oleh keduanya mediator non Hakim yaitu Dra. Hj. Sufijati, M.H, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa bukti dari surat P.1, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan

¹⁵ *Ibid.*, 28.

pembuktian yang sempurna dan mengikat. Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangannya tidak dibantah oleh Termohon dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil. Menimbang, bahwa saksi saksi Pemohon telah memberikan keterangan bahwasanya antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan karena Termohon 2020 karena Termohon diketahui memiliki Pria Idaman Lain (Bernama Heri) dan telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun dan tidak bisa dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i patut dikabulkan.

Beberapa peran yang dilakukan oleh hakim dalam pertimbangan hak-hak istri dan anak pasca perceraian antara lain:

- a. Mut'ah, Mut'ah adalah pemberian yang diberikan harus sesuai dengan kesepakatan kedua pihak yang bercerai dan juga sudah ditentukan hakim harus dengan kemampuan suami untuk memberikan mut'ah. Pemberian mut'ah bisa dengan cara tunai dan barang pada saat sang penggugat sudah selesai membacakan ikrar talak, mut'ah harus secara langsung

diberikan kepada tergugat pada saat itu juga. Pengadilan agama Surabaya sudah menimbang bahwa perkawinan tergugat telah mendampingi suka maupun duka yang dimana perkawinan ini sudah berjalan selama 6 tahun ketika kondisi sedang rukun dan selama 3 tahun dengan kondisi tidak rukun, penghasilan yang didapatkan oleh tergugat sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) maka para majelis sudah menilai yang layak dan tidak memberatkan tergugat sebesar Rp.9.000.000 (Sembilan juta rupiah). Besaran mengenai nilai dari mut'ah tidak harus secara mutlak, harus sesuai dengan ekonomi yang sedang di alami suami saat ini yang dimana suami bisa memberikan mut'ah berupa uang, barang, atau pakaian. Tetapi dipengadilan agama Surabaya bahwasanya 90% nya nafkah mut'ah menggunakan uang tidak barang.¹⁶

Tetapi apabila perceraian ini bukan cerai talak tapi cerai gugat, maka si istri tidak berhak mendapatkan hak mut'ah sepersen pun atau tidak mendapatkan sama sekali. Pemberian dari mut'ah bertujuan untuk seorang suami kepada istrinya yang dimana telah diceraikan agar bisa menghibur hati sang istri untuk bekal hidup tersebut dan tidak menghina atau membenci kaum pria.¹⁷ Pemberian mut'ah dalam Islam merupakan konsep yang diatur dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah Al-Baqarah ayat 229, yang menekankan pentingnya berlaku adil dan baik dalam proses rujuk atau perceraian.

b. Penentuan nafkah

Pertama, Nafkah iddah adalah hak yang diberikan suami kepada istrinya akibat sebuah perceraian, bahwasanya pengadilan agama Surabaya sudah menimbang apabila penggugat harus memberikan nafkah iddah yang layak dan tidak memberatkan penggugat sebesar Rp. 4.500.00,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan. Tujuan dari nafkah iddah adalah untuk melindungi kepentingan ekonomi dan

¹⁶Wawancara dengan Hakaim Pengadilan Agama Surabaya, Surabaya, 14 Juli 2024.

¹⁷Putri Widi Astuti, Tri Prastio, *Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian*, Milrev, Vol. 1, No. 2 (2022), 213.

kesejahteraan istri selama masa transisi tersebut. Nafkah iddah biasanya mencakup biaya makan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Hak ini diatur dalam hukum Islam untuk memastikan bahwa istri yang dalam masa iddah tetap mendapatkan perlindungan dan dukungan finansial dari suami yang telah bercerai atau meninggal.

Masa iddah adalah periode tunggu yang harus dilalui oleh seorang wanita setelah perceraian atau kematian suami sebelum ia dapat menikah lagi. Tujuan dari iddah adalah untuk memberikan waktu bagi pasangan yang bercerai untuk merefleksikan keputusan mereka, menghindari keraguan terkait kehamilan, serta memastikan keturunan yang lahir memiliki hak waris yang jelas.

Kedua, nafkah anak, anak adalah tanggung jawab dari orang tua yang dimana orang tua harus menafkahi anak hingga anak beranjak dewasa nantinya, belum juga nanti ketika anak sudah sekolah pasti biaya nya akan semakin besar karena belum membeli buku, seragam sekolah, tas, sepatu dan juga membayar uang sekolah. Maka dari itu yang berhak menafkahi anak adalah ayah yang dimana memiliki tanggung jawab yang besar karena seorang ayah adalah kepala rumah tangga di dalam perkawinan yang harus membiayai keperluan istri dan anak tergantung dengan kondisi kemampuan ayah. Pengadilan agama sudah Menimbang bahwasannya penggugat dihukum untuk memberikan nafkah anak kepada tergugat setiap bulan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) untuk diluar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah 10% setiap pertahun sehingga anak itu dewasa.

Dalam konteks nafkah anak setelah perceraian, penting bagi ayah untuk memenuhi kewajibannya dengan memberikan nafkah uang sesuai dengan kemampuannya.¹⁸ Majelis hakim memiliki pandangan bahwa ayah harus mampu menyediakan nafkah yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup anak, yang meliputi tempat tinggal anak saat ini. Hal ini penting untuk memastikan bahwa anak mendapatkan

¹⁸Wawancara dengan Hakaim Pengadilan Agama Surabaya, Surabaya, 14 Juli 2024.

perlindungan dan pemenuhan kebutuhan yang layak setelah perceraian.¹⁹

Hakim juga mempertimbangkan bahwa dalam situasi perceraian, kepentingan anak harus menjadi prioritas utama. Kesejahteraan dan perkembangan anak harus dijamin agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan hak-hak dan martabat kemanusiaannya. Dengan demikian, memberikan nafkah yang memadai tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa anak dapat hidup dengan layak dan meraih potensi mereka secara penuh.²⁰

- c. Penetapan Hak Asuh: Hakim akan mempertimbangkan hak asuh anak-anak setelah perceraian, termasuk hak asuh fisik dan hak asuh legal. Keputusan ini diambil berdasarkan kepentingan terbaik anak-anak untuk memastikan mereka tetap mendapatkan perawatan dan pendidikan yang sesuai.
- d. Pembagian Harta Bersama: Jika ada harta bersama yang perlu dibagi setelah perceraian, hakim akan mempertimbangkan hak istri dan anak dalam pembagian tersebut. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hak istri dan anak atas harta bersama dilindungi dan mereka mendapatkan bagian yang adil.
- e. Perlindungan dari Kekerasan: Jika ada kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi selama atau setelah perceraian, hakim memiliki peran untuk melindungi istri dan anak dari kekerasan tersebut. Hakim dapat memberikan perintah perlindungan atau tindakan hukum lainnya untuk menjaga keamanan mereka.
- f. Penyelesaian Sengketa: Hakim juga berperan dalam penyelesaian sengketa antara mantan suami dan istri terkait hak-hak istri dan anak pasca perceraian. Mereka bertugas

¹⁹Putusan Nomor 5520/Pdt.G/2023/PA.Sby Tentang Verstek_exofficio Iddah, Mutah, & nafkah anak, 19.

²⁰Putusan Nomor 5520/Pdt.G/2023/PA.Sby Tentang Verstek_exofficio Iddah, Mutah, & nafkah anak, 19.

untuk memastikan bahwa sengketa diselesaikan secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.²¹

Analisis Peran yang dilakukan Hakim Dalam Memenuhi Hak-Hak Istri Dan Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Surabaya

Beberapa peran yang dilakukan oleh hakim dalam pertimbangan hak-hak istri dan anak pasca perceraian antara lain:

1. Mut'ah, Dalam konteks ini, mut'ah tidak hanya sekadar sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai bentuk kebaikan dan keadilan dalam memperlakukan istri yang diceraikan. Mut'ah memiliki peran yang penting dalam membawa kegembiraan bagi istri yang telah diceraikan, serta membantu dalam melangsungkan kehidupan pasca-perceraian bagi istri dan anak-anaknya. Dengan memberikan mut'ah, suami diharapkan dapat memberikan kebahagiaan dan meredakan beban emosional yang sangat berat yang biasanya dirasakan oleh istri dan anak akibat perceraian. Hal ini juga menunjukkan sikap kebaikan, empati, dan tanggung jawab dalam menjaga kesejahteraan keluarga meskipun telah terjadi perceraian. Pemberian mut'ah tidak hanya sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai bentuk nyata dari kasih sayang, perhatian, dan tanggung jawab terhadap keluarga. Dengan memberikan mut'ah dengan cara yang baik dan adil, diharapkan hubungan antara suami, istri, dan anak dapat tetap terjaga meskipun telah terjadi perceraian.

2. Penentuan Nafkah

Pertama nafkah iddah, selama masa iddah, suami wajib memberikan nafkah kepada istri untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kehidupan sehari-hari. Nafkah iddah biasanya mencakup berupa uang yang diberikan oleh suami agar dapat diperlukan oleh istri selama periode tersebut. Hak ini diatur dalam hukum Islam untuk memastikan bahwa istri yang dalam masa iddah tetap mendapatkan perlindungan dan dukungan finansial dari suami yang telah bercerai atau meninggal. Sebelum terjadinya perceraian yang dimana harus dilakukan mediasi terlebih dahulu yang dimana di dalam mediasi tersebut juga ada membahas tentang nafkah iddah yang dimana nafkah iddah itu

²¹ Wawancara dengan Hakaim Pengadilan Agama Surabaya, *Surabaya*, 14 Juli 2024.

harus mematok dari gaji pokok utama suami. Istri tidak boleh melebihkan atau memberatkan nafkah iddah kepada suami karena pengadilan agama akan menjatuhkan nafkah iddah sesuai gaji dari suami.

Kedua, nafkah anak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua, terutama ayah, sesuai dengan kemampuan finansial mereka. Kewajiban ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perawatan dan perlindungan yang layak. Nafkah anak juga mencakup aspek pendidikan dan pembinaan moral agar anak tumbuh menjadi individu yang baik dan berakhlak mulia.²²

Dalam konteks hukum Islam, nafkah anak merupakan bagian integral dari tanggung jawab orang tua dalam membesarkan anak-anak mereka. Orang tua diharapkan untuk memberikan nafkah dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang, serta memastikan bahwa kebutuhan anak-anak mereka terpenuhi dengan baik. Selain itu, nafkah anak juga mencakup aspek perlindungan dan pengawasan terhadap kehidupan anak agar mereka tumbuh dan berkembang secara optimal.

Nafkah Anak, yang dalam hukum Islam juga dikenal sebagai Hadhanah, merujuk pada kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah kepada anak-anak mereka. Nafkah anak mencakup pemenuhan kebutuhan dasar anak seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Konsep nafkah anak sangat penting dalam Islam karena menempatkan tanggung jawab besar pada orang tua untuk memastikan kesejahteraan dan perkembangan anak-anak mereka. Dengan memahami pentingnya nafkah anak dalam Islam, orang tua diharapkan untuk melaksanakan kewajiban ini dengan penuh kesadaran dan keikhlasan demi kebaikan dan kesejahteraan anak-anak mereka. Hak anak untuk menerima nafkah harus dijunjung tinggi dan dipenuhi dengan penuh tanggung jawab sebagai bagian dari amanah yang diberikan oleh Allah SWT kepada orang tua dalam mendidik dan membesarkan anak-anak mereka.

²²Afrinal, Aldy Darmawan, "Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian", *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.7No.1,Tahun (2022), 69.

3. Penetapan hak asuh

Hakim pasti akan mempertimbangkan hak asuh anak setelah perceraian terjadi, termasuk juga dengan hak asuh secara fisik dan hak asuh legal. Berdasarkan yang telah diambil dalam suatu keputusan penting bagi anak-anak dapat memastikan mereka tetap mendapatkan perawatan yang layak dan juga pendidikan sesuai dengan keinginan anak. Penetapan hak asuh juga sangat penting dalam hukum keluarga yang menentukan siapa yang akan merawat dan mendidik anak setelah perceraian nanti atau perpisahan orang tua mereka. Penetapan hak asuh dalam di pertimbangkan dalam kepentingan yang terbaik anak serta kewajiban orang tua untuk memberikan perawatan yang baik dan juga dukungan dalam perkembangan anak secara menyeluruh.

Selain itu, penetapan hak asuh juga mempertimbangkan kemampuan dan kesiapan orang tua untuk memberikan perawatan yang baik serta mendukung perkembangan anak secara fisik, emosional, dan psikologis. Dalam konteks hukum keluarga, penetapan hak asuh dapat melibatkan proses mediasi atau pengadilan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan menguntungkan bagi semua pihak terutama anak. Penting bagi orang tua untuk berkomunikasi dengan baik dan bekerja sama demi kepentingan terbaik anak dalam proses penetapan hak asuh.

4. Pembagian hak bersama

Harta bersama yang dapat dibagi setelah perceraian terjadi, maka hakim akan mempertimbangkan hak istri dan anak dalam pembagian suatu harta yang dimiliki bersama selama menikah, tujuan ini memastikan bahwa hak istri dan anak atas harta orang tuanya dapat dipenuhi dan juga dilindungi bahwa mereka akan mendapatkan bagian yang adil tanpa di kurangi atau berkurang sedikit pun. Pembagian harta bersama suatu proses yang kompleks dalam hukum keluarga yang mengatur pembagian harta atau asset yang dimiliki bersama oleh pasangan suami istri. Proses ini dapat melibatkan penentuan bagaimana harta bersama dapat dibagikan setelah bercerai atau perpisahan, dapat memperhatikan berbagai faktor yang kontribusi dalam pihak yang memperoleh harta tersebut.

Pembagian harta bersama ini bisa dilakukan melalui sebuah mediasi, negosiasi, atau bisa juga melalui proses pengadilan jika

tidak dapat menyelesaikan kesepakatan. Tujuan utama dalam pembagian harta bersama memastikan bahwa setiap pihak mendapatkan bagian yang adil tanpa dikurangi dan sesuai dengan putusan. Selain itu, pembagian harta bersama juga dapat melibatkan penilaian terhadap aset-aset yang dimiliki, penentuan utang bersama, serta perlindungan hak-hak pihak yang terlibat. Dalam konteks hukum keluarga, pembagian harta bersama merupakan langkah yang sensitive dan memerlukan pendekatan yang bijaksana serta transparan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan bagi kedua belah pihak.

5. Perlindungan dari Kekerasan

Dalam suatu kekerasan dalam sebuah rumah tangga yang terjadi selama atau setelah perceraian, maka hakim sangat penting dalam berperan melindungi istri dan anak dari kekerasan tersebut. Hakim juga bisa memberikan perintah dalam melindungi atau menindak hukum untuk bisa menjaga keamanan bagi istri dan anak yang mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan dari kekerasan berupaya penting dalam melindungi istri dan anak dari segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikologis. Proses perlindungan ini melibatkan pemberian perlindungan hukum dan sosial kepada korban kekerasan, serta pencegahan agar kekerasan tidak terjadi kembali.

Selain itu, perlindungan juga mencakup upaya untuk memberikan dukungan emosional dan psikologis kepada korban agar mereka dapat pulih dari dampak traumatis kekerasan yang mereka alami. Dalam konteks hukum dan masyarakat, perlindungan dari kekerasan memerlukan kerja sama antara lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat secara luas untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan. Pentingnya perlindungan ini juga terlihat dalam upaya pencegahan kekerasan, melalui edukasi, advokasi, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan. Perlindungan dari kekerasan harus menjadi prioritas bagi setiap individu dan masyarakat, demi menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan menghormati hak asasi manusia bagi semua.

6. Penyelesaian sengketa

Hakim juga berperan penting dalam penyelesaian sengketa antara mantan suami dengan mantan istri terkait hak hak istri dan anak pasca perceraian. Mereka juga akan bertugas sesuai dengan kemampuan masing-masing dalam memastikan bahwa sengketa dapat diselesaikan secara adil dan sesuai dengan hukum yang sudah ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku saat ini.

Penyelesaian sengketa dapat memproses yang kompleks dalam menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang bersengketa melalui mekanisme hukum atau alternatif lainnya. Proses ini melibatkan upaya untuk mencapai kesepakatan yang adil dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat, dengan tujuan menghindari konflik yang lebih besar dan mempertahankan hubungan yang baik di masa depan. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti mediasi, negosiasi, arbitrase, atau melalui proses pengadilan. Setiap metode penyelesaian memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri, namun yang terpenting adalah mencari solusi yang dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan semua pihak secara adil.

Dalam konteks hukum, penyelesaian sengketa memerlukan pemahaman mendalam tentang hak dan kewajiban hukum serta kemampuan untuk berkomunikasi dan bernegosiasi secara efektif. Pentingnya penyelesaian sengketa juga terletak pada upaya untuk menghindari pertikaian yang berlarut-larut dan merugikan semua pihak secara keseluruhan. Proses penyelesaian sengketa juga dapat menjadi peluang untuk memperkuat hubungan antar pihak yang bersengketa melalui sebuah diskusi yang terbuka, saling menghormati, dan mencari solusi bersama. Penyelesaian sengketa dapat menjadi langkah awal menuju rekonsiliasi dan perdamaian yang berkelanjutan. Dengan demikian, hakim sangat penting dalam mengambil sebuah peran dalam permasalahan yang ada di atas dan juga dapat memastikan bahwa hak-hak istri dan anak terpenuhi setelah perceraian, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik dari semua pihak yang terlibat.

Kesimpulan

1. Beberapa peran yang dilakukan oleh hakim dalam pemenuhan hak-hak istri dan anak pasca perceraian diantaranya adalah pertama, pemberian mut'ah, kedua penentuan nafkah yang meliputi nafkah iddah dan nafkah anak. Ketiga, penetapan hak

asuh. Kempat, pembagian harta Bersama. Kelima, perlindungan dari kekerasan. Keenam, penyelesaian sengketa.

2. Peran yang dilakukan oleh hakim dalam pemenuhan hak-hak istri dan anak pasca perceraian dapat dianalisis yaitu pertama, pemberian mut'ah, Dalam konteks ini, mut'ah tidak hanya sekadar sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai bentuk kebaikan dan keadilan dalam memperlakukan istri yang diceraikan. Mut'ah memiliki peran yang penting dalam membawa kegembiraan bagi istri yang telah diceraikan, serta membantu dalam melangsungkan kehidupan pasca-perceraian bagi istri dan anak-anaknya. Kedua, penentuan nafkah, yang meliputi nafkah iddah yaitun suami wajib memberikan nafkah kepada istri untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kehidupan sehari-hari. istri yang dalam masa iddah tetap mendapatkan perlindungan dan dukungan finansial dari suami yang telah bercerai atau meninggal. Sedangkan nafkah anak, bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perawatan dan perlindungan yang layak supaya kehidupan anak tumbuh dan berkembang secara optimal. Ketiga, penetapan hak asuh berdasarkan kepentingan terbaik anak-anak untuk memastikan mereka tetap mendapatkan perawatan dan pendidikan yang sesuai. Penetapan hak asuh dalam dipertimbangkan dalam kepentingan yang terbaik anak serta kewajiban orang tua untuk memberikan perawatan yang baik dan juga dukungan dalam perkembangan anak secara menyeluruh. Keempat, pembagian harta bersama tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hak istri dan anak atas harta bersama dilindungi dan mereka mendapatkan bagian yang adil. Pembagian harta bersama ini bisa dilakukan melalui sebuah mediasi, negosiasi, atau bisa juga melalui proses pengadilan jika tidak dapat menyelesaikan kesepakatan. Tujuan utama dalam pembagian harta bersama memastikan bahwa setiap pihak mendapatkan bagian yang adil tanpa dikurangi dan sesuai dengan putusan. Kelima, perlindungan dari kekerasan hal ini sebagai bentuk perlindungan terhadap istri dan anak dari kekerasan dan menjamin untuk menjaga keamanan mereka. Sehingga bisa menjaga keamanan bagi istri dan anak yang mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan dari kekerasan berupaya penting dalam melindungi istri dan anak dari segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikologis. Keenam,

penyelesaian sengketa untuk memastikan bahwa sengketa diselesaikan secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Penyelesaian sengketa dapat memproses yang kompleks dalam menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang bersengketa melalui mekanisme hukum atau alternatif lainnya. Proses ini melibatkan upaya untuk mencapai kesepakatan yang adil dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat, dengan tujuan menghindari konflik yang lebih besar dan mempertahankan hubungan yang baik di masa depan.

Daftar Pustaka

- Afrinal, Aldy Darmawan, "Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian", *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.7No.1,Tahun (2022).
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka,1998.
- Filosofis Implementasi Dalam Meminimalisir Angka Perceraian)", *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 6, No.1 (2021).
- Fatimah, Rabiatul Adawiah, M. Rifqi, Pemenuhan Hak Isteri dan Anak Akibat
- Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, Juz 2. Surabaya: Syirkah Bungkul Indah, t.th.
- Kuzari ,Achmad. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Mohamad Rana and Usep Saepullah, "PRINSIP-PRINSIP PERKAWINAN (Analisis
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Putri Widi Astuti, Tri Prastio, *Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian*, *Milrev*, Vol. 1, No. 2 (2022).
- Putusan Nomor 5520/Pdt.G/2023/PA.Sby Tentang Verstek_exofficio Iddah, Mutah, & nafkah anak.
- Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banjarmasin)", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* Vol. 4, No 7, (Mei 2014).
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung: PT Alma'rif,1980.
- Syaifudin, Muhammad. *Hukum Perceraian*. Palembang: Sinar Gravika, 2012.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2007.

Videsta Nawafitrid, Anindita Widyaningrum, Ilham Fauzi Eka P, Fredi Hernawan N S, Ellectrananda Anugerah Ashshidiqqi, "Hak-Hak Istri dan Anak Pasca Cerai Talak", *Jurnal Bevinding*, Vol. 01, No. 12 (2014).